

---

## MENGANTISIPASI RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI DENGAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU BERBASIS BUDAYA BALI

Putu Eka Pitriyantini  
Fakultas Hukum-Universitas Tabanan, Bali  
law050484@gmail.com

---

### ABSTRAK

Saat ini propaganda terorisme-radikalisme terus menysar generasi muda. Fakta menunjukkan, kelompok ekstrimis ini telah menggeser target rekrutmen anggota yang awalnya menysar usia dewasa. Berdasarkan hal tersebut dalam penulisan ini dikaji (1) bagaimana hubungan radikalisme dengan agama? dan (2) Bagaimana sistem pendidikan agama berbasis budaya bali di perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Hubungan agama dan radikalisme, selalu dimaknai salah oleh segelintir umat (oknum). Agama merupakan instrument pembatas kekuasaan dari penguasaan yang tidak adil dari segelintir orang. Agar setiap manusia dapat mengontrol egoismenya terhadap orang lain, termasuk pemahaman yang salah tentang agama yang menyebabkan tindakan-tindakan radikalisme. Faktor penyebab radikalisme sebenarnya bukan berasal dari suatu agama melainkan politik mempertahankan kekuasaan. Sistem pendidikan agama hindu berbasis budaya bali di perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme, dapat dilakukan dengan cara mengkolaborasikan keduanya (Agama Hindu dan Budaya Bali) dalam satu wadah, sehingga memberikan pemahaman tentang Agama secara lebih menarik kepada Mahasiswa. Pendidikan Agama Hindu berbasis Budaya Bali dapat dijadikan wahana yang strategis untuk menanamkan pemahaman anti radikalisme pada Mahasiswa.

Kata Kunci : Radikalisme, Agama Hindu, Budaya Bali

---

### I. Pendahuluan

Fenomena kemunculan aksi terorisme dalam satu dasawarsa terakhir telah menjadi fitur gerakan sosial yang sangat memprihatinkan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan aktivitas kelompok teroris justru kian masif pada masa pandemic

Covid-19. Mereka memaksimalkan penggunaan internet untuk propaganda.<sup>1</sup> Peristiwa hukum yang terjadi pada Rabu 31 Maret 2021, dimana terjadi aksi terror di Markas Besar Polri jalan trunojoyo Jakarta selatan, dan pelaku teror tersebut adalah seorang perempuan berstatus mahasiswa drop out (DO) yang masih berusia 25 tahun.<sup>2</sup> Sebelumnya sudah pernah terjadi pelaku bom bunuh diri di Mapolres Medan adalah seorang mahasiswa berinisial RMN dan berusia 24 tahun.<sup>3</sup> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT) mengeluarkan hasil survey nasional tentang radikalisme tahun 2020, hasilnya cukup mengejutkan dimana terdapat 85 persen generasi milineal rentan terpapar paham radikal. Hasil survey diumumkan di sela penutupan Rakornas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di Nusa Dua, Bali pada Rabu 16 Desember 2020.<sup>4</sup> Generasi milineal atau generasi Y yang juga akrab disebut generation me atau echo boomers, yaitu generasi yang lahir pada 1980-1990 atau pada awal 2000, dan seterusnya dimana mereka lebih cenderung menggunakan produk teknologi.

Istilah radikal berasal dari kata radical yang merupakan kata sifat dalam bahasa Inggris. Kata itu sendiri berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar, sehingga radical pada dasarnya berarti mengakar atau hingga ke akar-akarnya. Oleh karenanya filsafat dipahami sebagai berpikir radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya.<sup>5</sup> Radikalisme sendiri telah melahirkan terorisme, dimana keinginan pelaku radikalisme untuk memperbaiki kesalahan serta kemungkaran di tempuh dengan cara-cara kekerasan, bila ada pihak yang membandel tidak mau melakukan keinginan dari pelaku radikalisme, maka para pelaku radikalisme menganggap halal darahnya untuk dibunuh dengan cara yang menimbulkan ketakutan pada yang lain. Sampai disini radikalisme pada klimaksnya telah berubah menjadi

---

<sup>1</sup> Kurnia Yunita Rahayu, (2021), Aktivitas Teroris di Dunia Maya kian Masif selama Pandemi, <https://www.kompas.id/>, di akses terakhir tanggal 05/07/2021

<sup>2</sup> Adhi Wicaksono, (2021), Fakta-fakta Mabes Polri diserang : Mahasiswa DO, 6 Tembakan, <https://www.cnnindonesia.com/>, di akses terakhir tanggal 05/07/2021

<sup>3</sup> Nur Habibie, (2019), Pelaku Bom Bunuh Diri Mapolres Medan Seorang Mahasiswa, <https://www.merdeka.com/>, di akses terakhir tanggal 05/07/2021

<sup>4</sup> Chusma Mohammad, (2020), Survei BNPT: 85 Persen Milineal Rentan Terpapar Radikalisme, <https://bali.inews.id/>, di akses terakhir tanggal 05/07/2021

<sup>5</sup> Syahrin Harahap, (2017), Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme & Terorisme, Depok : SIRAJA, h.1.

terorisme.<sup>6</sup> The oxford Encyclopedia of Modern Islamic World mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan secara sengaja, tidak dapat dibenarkan, dan bersifat acak demi tujuan-tujuan politik dengan sasaran orang-orang yang dilindungi. Pelakunya bisa negara atau perorangan yang bertindak sendiri.<sup>7</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam beberapa dekade terakhir, kekerasan bernuansa agama semakin meningkat. Aksi-aksi teror dan terorisme sering kali dikait-kaitkan dengan kelompok agama atau ideologi agama tertentu. Walaupun tidak semua kegiatan terorisme berkaitan dengan ideologi agama. Secara sosiologis, keterkaitan antara agama dan politik sangat kental di dalam berbagai kasus dimana aksi-aksi terror dihembuskan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama atau kelompok tertentu. Di situ perspektif sejarah tentang kelompok-kelompok teroris yang bernuansa agama membawa pada asumsi bahwa memang kegiatan terorisme selalu dikaitkan dengan ideologi agama.<sup>8</sup>

Saat ini propaganda terorisme-radikalisme terus menyasar generasi muda. Fakta menunjukkan, kelompok ekstrimis ini telah menggeser target rekrutmen anggota yang awalnya menyasar usia dewasa dan cenderung tidak berkecukupan secara ekonomi. Kini, mereka menyasar pula pada kalangan anak/remaja dan

---

<sup>6</sup> Ibid, h.5

<sup>7</sup> Ibid, h.6

<sup>8</sup> Jajang Jahroni, (2016), Memahami Terorisme Sejarah, Konsep, dan Model, Jakarta : Kencana, h.17.

generasi muda pada umumnya. Harus terdapat upaya nyata untuk melindungi generasi muda dari ancaman dan propaganda terorisme. Sekolah dan Perguruan Tinggi harus menjadi ujung tombak pencegahan paham radikal. Selain juga menjadi lembaga paling depan dalam menanamkan sikap toleransi, penghargaan terhadap keberagaman dan perbedaan sekaligus menguatkan nasionalisme. Maka pendidikan khususnya agama yang baik diselenggarakan lembaga sekolah dan perguruan tinggi menjadi bagian dari program pencegahan atas propaganda terorisme-radikalisme.


Berdasarkan uraian diatas, didapat rumusan masalah sebagai berikut : (1) bagaimana hubungan radikalisme dengan agama? dan (2) Bagaimana sistem pendidikan agama berbasis budaya bali di perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif

## **II. Pembahasan**

### **II.1 Fenomena Radikalisme dalam Perspektif Agama**

Terorisme sebagai salah satu bentuk dari tindakan radikalisme, selalu dikaitkan dengan ideologi agama tertentu. Hal ini tidaklah salah karena dalam setiap aksi terorisme, selalu disandingkan dengan kata “jihad”, sehingga seolah-olah terorisme merupakan aksi kelompok agama tertentu. Peristiwa terorisme yang menjadi perhatian dunia, tragedy terror hancurnya Menara Kembar WTC (World Trade Center) dan Gedung Departemen Pertahanan Pentagon Amerika Serikat hancur pada tanggal 11 September 2001. Dari tragedi yang menghilangkan ribuan nyawa manusia, perang melawan terorisme global (global war on terrorism) resmi dikumandangkan oleh negara-negara Barat. Di Indonesia, terjadi ratusan aksi terorisme sejak awal 2000an. Setidaknya terdapat 549 peristiwa yang meneror sejak 2000 hingga 2017. Rangkaian aksi teror terbesar terjadi pada 2000 dan 2001. Setelah itu, aksi terorisme di Indonesia mulai

menurun. Jumlahnya berkisar 2-43 peristiwa per tahun yang tercatat hingga 2017 lalu. Pada Minggu, 28 Maret 2021 lalu terjadi peledakan bom di depan Katedral Hati Yesus Maha Kudus, Makassar. Insiden bom bunuh diri tersebut melukai sedikitnya 20 orang.<sup>9</sup>



Terlepas dari peristiwa-peristiwa tersebut, fakta riilnya banyak implikasi yang patut disesalkan setelah peristiwa tersebut, telah memunculkan naluri-naluri lama yang meresap dalam bawah sadar orang-orang barat pada umumnya, yaitu adanya semacam prejudice terhadap dunia timur (agama tertentu). Menurut Tony Spytbey, keadaan ini merembes pada labelisasi yang bersifat pukul rata (generalizing) mengenai agama tertentu pada satu label yaitu teroris.<sup>10</sup> Berbagai aksi terror telah dilakukan manusia sepanjang sejarah. Tidak mudah melakukan generalisasi dan pengelompokan dari berbagai jenis aksi terror tersebut. Namun studi pengantar ini, cukuplah kiranya di sini dijelaskan empat tipologi, yaitu : (1) aksi-aksi terror dalam konteks perlawanan terhadap pemerintah, (2) kekerasan

<sup>9</sup> Yosepha Pusparisa, (2021), Ada Ratusan Aksi Teror yang Terjadi di Tanah Air pada 2000-2017, <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses terakhir 06/07/2021

<sup>10</sup> Mukhammad Ilyasin, et all, (2017), Teroris dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris, Jakarta: Kencana, h. 4.

dan aksi terror yang didukung negara untuk menumpas lawan-lawan politik, (3) aksi-aksi kekerasan dan terror kelompok yang berkarakter gerakan ratu adil atau milenarianisme, dan (4) aksi teror atas nama agama. Dalam penelitian ini di fokuskan pada aksi teror yang megarah pada radikalisme atas nama agama.

Tidak jelas benar kapan sebenarnya aksi terror terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Tapi, jika melihat ke dalam literature politik, narasi mengenai kekerasan dalam melawan atau mempertahankan entitas politik, dapat ditemukan dalam tradisi Yunani Kuno. Dalam salah satu karyanya *Politics* menceritakan bagaimana keadaan politik pada masa Yunani dengan berbagai bentuk pemerintahan. dalam setiap bentuk pemerintahan terdapat kelompok yang menginginkan kekuasaan dan berkompetisi untuk mendapatkan dukungan politik. Dalam karyanya Aristoteles bercerita tentang konsep “pemimpin yang adil” dan “pemimpin yang tidak adil”. Bagi para pemimpin yang adil, maka masyarakat berhak untuk mematuhi segala aturan dan peraturan yang disepakati bersama. Masyarakat tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah. Namun jika yang dihadapi adalah “pemimpin yang tidak adil”. Aristoteles berpendapat bahwa masyarakat harus melakukan tekanan secara politik kepada pemimpin yang bertipe demikian. Masyarakat bahkan diperbolehkan untuk membangkang terhadap kekuasaan yang diberlakukan secara tidak adil, karena keadilan itu adalah pokok dari kehidupan berpolitik itu sendiri. Selanjutnya di dalam *Politics*, Aristoteles menyatakan bahwa aksi-aksi terror dilakukan dalam konteks memperluas kekuasaan dan wilayah geografis suatu negara.<sup>11</sup> Dari sejarah dapat di maknai bahwa terorisme mengarah radikalisme lebih didorong dari faktor politik akibat penguasa tidak adil.

Alasan Agama (tertentu), dijadikan alat perbuatan radikalisme, mungkin diawali dari pemaknaan yang salah dari kata “Jihad”. Kata jihad dipahami sebagai gerakan terorisme, atau penyebab timbulnya terorisme dan kekerasan. Menurut Edmund Bosworth, segala aktivitas politik yang terjadi di berbagai negara, seperti Turki, Iran, Sudan, Ethiopia, Spanyol, India dan sebagainya selama lebih dari 12

---

<sup>11</sup> Ismatu Ropi, et all, (2016), *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*, Kencana : Jakarta, h. 21-23.

abad adalah disebabkan karena jihad. Pandangan negatif terhadap jihad semakin meningkat ketika segelintir umat (tertentu) itu sendiri menafsirkan dan menjadikannya sebagai legitimasi untuk melakukan aksi-aksi terorisme.<sup>12</sup> Radikalisme yang mengkaitkan agama merupakan fenomena yang memiliki keterkaitan dengan kondisi dunia yang sedang terjadi, dan bagaimana melakukan counter terhadap fenomena radikalisme Agama yang mengancam dunia. Menurut Bassam Tibi, fenomena radikalisme agama (tertentu) merupakan fenomena politik ketimbang fenomena teologis. Sayangnya, perspektif yang menguat dalam mengkaji radikalisme seringkali dihubungkan dengan persoalan-persoalan teologis, sehingga aktivitas radikalisme seakan-akan merupakan aktivitas teologis, dan mendapatkan pembenaran teologis dari doktrin-doktrin kitab suci keagamaan yang dipahami oleh sebagian umat secara sepihak dan salah.<sup>13</sup> Secara historis agama pada hakikatnya telah memainkan peranan besar dalam menstimulasi aksi-aksi sosial keagamaan untuk melawan sistem kekuasaan, termasuk politik dan ideologi negara yang dominan. Aksi sosial tersebut telah berlangsung sejak zaman kolonial yang hingga saat ini masih terasa dampaknya. Agama telah menjadi kritik sosial dan sekaligus simbol perlawanan rakyat dari segala bentuk penindasan negara. Aksi sosial semacam ini, dapat direfleksikan sebagai model pemberontakan kultural kontemporer yang menentang meningkatnya mekanisme sistem kontrol dan pengawasan oleh negara terhadap masyarakat.<sup>14</sup> Agama merupakan berbagai keyakinan yang mencakup penerimaan pada yang suci (sacred) wilayah transempiris dan berbagai perilaku yang dimaksudkan untuk mempengaruhi relasi seseorang dengan wilayah transempiris itu. Satu-satunya elemen yang benar-benar penting adalah keyakinan pada wilayah yang suci (the sacred) transempiris.<sup>15</sup> Artinya agama adalah sesuatu yang suci yang diyakini sebagai suatu kebenaran dan kontrol bagi perilaku manusia termasuk tindakan radikalisme.

---

<sup>12</sup> Fikri Mahmud, (2021), *Jihad & Terorisme*, azkapustaka:Pekanbaru, h.3

<sup>13</sup> Zuly Qodir, (2014), *Radikalisme Agama di Indonesia Pertautan Ideologi Politik Kontemporer dan Kekuasaan*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, h. 43

<sup>14</sup> Ibid, h.7

<sup>15</sup> Peter Connoly, et all, (2002), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, LKis : Yogyakarta, h.10

Ajaran agama membawa pesan perdamaian, kerukunan, persatuan, keadilan memberikan, dan menjamin HAM bisa tereduksi oleh pemahaman fanatik dan picik terhadap teks-teks agama yang ahistoris. Pemahaman yang picik malah akan mereduksi tujuan, visi dan misi suatu agama sebagai agama cinta dan perdamaian. Egoisme beragama untuk mendapatkan predikat mendapatkan surga yang diyakini dan direalisasikan dengan tindakan destruktif dapat mengorbankan perdamaian, mencabik rajutan persatuan dan kerukunan umat. Gagasan damai dengan sendirinya akan memupuk adanya kesejahteraan hidup dan keselamatan di muka bumi sebab semua itu merupakan cita-cita yang tertuang secara substansial dan faktual dalam teks kitab suci agama masing-masing.

## **II.2 Pendidikan Agama Hindu berbasis Budaya Bali di Perguruan Tinggi dalam Menangkal Radikalisme**

Agama dan budaya tentu tidak dapat dipisahkan, begitupun agama dan budaya hindu. Agama hindu disebut Sanatana Dharma yang berarti agama yang kekal. Dengan ungkapan ini orang Hindu menyatakan keyakinannya, bahwa agama tidaklah terikat oleh zaman. Agama ada bersamaan dengan hidup, sebab agama adalah makanan rohani manusia. Selain itu agama hindu disebut dengan nama Waidika-Dharma, yang berarti agama weda. Sebenarnya agama hindu bukanlah agama dalam arti yang biasa. Agama Hindu adalah suatu bidang keagamaan dan kebudayaan, yang meliputi zaman kira-kira 1500 S.M hingga zaman sekarang.<sup>16</sup>

Dikaitkan antara agama hindu dan kebudayaan bali, dimana kebudayaan bali adalah seluruh total pikiran, karya, dan hasil karya orang Bali, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Yang menarik adalah keberadaan kebudayaan Bali tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan Agama Hindu, karena Agama Hindu menjiwai kebudayaan Bali. Bila dianalogikan, bahwa keberadaan Agama Hindu, adat istiadat dan kebiasaan, serta kebudayaan tersebut, tidak ubahnya bagaikan sebuah pohon. Akar pohon adalah Agama Hindu, pohonnya adalah adat istiadat dan kebiasaan, cabang-cabang pohon disertai

---

<sup>16</sup> Harun Hadiwijoyo, (2008), Agama Hindu dan Buddha, Gunung Mulia : Jakarta, h.12.

daunnya adalah kebudayaan, dan bunganya adalah seni-budaya.<sup>17</sup> Budaya, agama, dan adat-istiadat merupakan tiga aspek yang berbeda, tetapi terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh dan sulit untuk dipisahkan. Salah satu aspek budaya adalah kesenian, kesenian merupakan salah satu upaya untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat peradaban masyarakat. Sebagai salah satu unsur kebudayaan manusia yang universal cakupannya sangat luas dan kompleks. Kesenian (seni budaya) dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu seni rupa; seni pertunjukan, seni sastra dan seni media rekam.<sup>18</sup>

Memberikan pendidikan Agama Hindu yang berbasis budaya Bali tentunya memberikan nilai tersendiri di Perguruan Tinggi. Mengingat Bali merupakan destinasi atau tujuan wisata populer di dunia. Hal ini dapat menarik perhatian Mahasiswa jika dikemas menarik dalam proses pembelajarannya. Dalam kesenian Bali terdapat makna filosofis mengenai Agama Hindu, salah satu contoh dalam seni sastra. Dilihat dari aspek bentuknya, ada yang berbentuk prosa dan puisi, dengan topik cerita bersumber dari dua epos besar, yaitu epos Ramayana dan epos Mahabharata. Kedua epos tersebut digubah dalam bentuk kekawin. Baik epos Ramayana dan Mahabaratha merupakan inti dari Agama Hindu itu sendiri yaitu pembatasan dan akibat dari tingkah laku baik dan buruk (dharma atau adharma), begitupun dalam seni pertunjukan, seperti cerita Calonarang. Jika pendidikan Agama Hindu berbasis Budaya Bali di kemas kedalam bentuk yang menarik dan di kolaborasikan tentu akan menjadi hal yang menarik minat Mahasiswa pada suatu perguruan tinggi.

Jika dihubungkan dengan pecegahan paham radikalisme dan terorisme, Pendidikan Agama Hindu berbasis budaya Bali merupakan salah satu media yang tepat untuk dimanfaatkan. Karena dalam Pendidikan Agama Hindu berbasis Budaya Bali berisikan unsur seni dan Agama dalam satu wadah yang dapat mendidik mahasiswa melalui budaya Bali yang banyak berisikan filosofis Agama Hindu itu sendiri. Hal ini tentunya membuat Mahasiswa memiliki rasa

---

<sup>17</sup> Anak Agung Gede Raka, (2017), Bali dalam Perspektif Budaya dan Pariwisata, Pustaka Larasan : Denpasar, h. 7-8

<sup>18</sup> Ibid, h.12

cinta/bangga dengan budayanya sendiri, dan tidak memikirkan hal-hal yang bersifat negatif. Pendidikan Agama Hindu berbasis Budaya Bali dapat dijadikan wahana yang strategis untuk menanamkan pemahaman anti radikal pada Mahasiswa. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan alternatif upaya pencegahan terhadap tindakan radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh generasi muda khususnya Mahasiswa. Karena peran Agama, khususnya budaya lokal/ kearifan lokal dapat menjadi penyeimbang dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.

### **III. Penutup**

1. Hubungan agama dan radikalisme, selalu dimaknai salah oleh segelintir umat (oknum). Agama merupakan instrument pembatas kekuasaan dari penguasaan yang tidak adil dari segelintir orang. Agar setiap manusia dapat mengontrol egoismenya terhadap orang lain, termasuk pemahaman yang salah tentang agama yang menyebabkan tindakan-tindakan radikalisme. Faktor penyebab radikalisme sebenarnya bukan berasal dari suatu agama melainkan politik mempertahankan kekuasaan.
2. Sistem pendidikan agama hindu berbasis budaya bali di perguruan tinggi dalam menangkal radikalisme, dapat dilakukan dengan cara mengkolaborasikan keduanya (Agama Hindu dan Budaya Bali) dalam satu wadah, sehingga memberikan pemahaman tentang Agama secara lebih menarik kepada Mahasiswa. Pendidikan Agama Hindu berbasis Budaya Bali dapat dijadikan wahana yang strategis untuk menanamkan pemahaman anti radikalisme pada Mahasiswa.

### **Daftar Pustaka**

Anak Agung Gede Raka, (2017), Bali dalam Perspektif Budaya dan Pariwisata, Pustaka Larasan : Denpasar.

Fikri Mahmud, (2021), Jihad & Terorisme, azkapustaka:Pekanbaru.

- Harun Hadiwijoyo, (2008), Agama Hindu dan Buddha, Gunung Mulia : Jakarta.
- Ismatu Ropi, et all, (2016), Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model, Kencana : Jakarta.
- Jajang Jahroni, (2016), Memahami Terorisme Sejarah, Konsep, dan Model, Jakarta : Kencana.
- Mukhammad Ilyasin, et all, (2017), Teroris dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris, Jakarta: Kencana
- Peter Connoly, et all, (2002), Aneka Pendekatan Studi Agama, LKis : Yogyakarta.
- Syahrin Harahap, (2017), Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme & Terorisme, Depok : SIRAJA.
- Zuly Qodir, (2014), Radikalisme Agama di Indonesia Pertautan Ideologi Politik Kontemporer dan Kekuasaan, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Adhi Wicaksono, (2021), Fakta-fakta Mabes Polri diserang : Mahasiswa DO, 6 Tembakan, <https://www.cnnindonesia.com/>, di akses terakhir tanggal 05/07/2021
- Chusma Mohammad, (2020), Survei BNPT: 85 Persen Milineal Rentan Terpapar Radikalisme, <https://bali.inews.id/>, di akses terakhir tanggal 05/07/2021
- Kurnia Yunita Rahayu, (2021), Aktivitas Teroris di Dunia Maya kian Masif selama Pandemi, <https://www.kompas.id/>, di akses terakhir tanggal 05/07/2021
- Nur Habibie, (2019), Pelaku Bom Bunuh Diri Mapolres Medan Seorang Mahasiswa, <https://www.merdeka.com/>, di akses terakhir tanggal 05/07/2021
- Yosepha Pusparisa, (2021), Ada Ratusan Aksi Teror yang Terjadi di Tanah Air pada 2000-2017, <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses terakhir 06/07/2021
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang